

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Vinska Faradelah Suronoto (2013), Penerapan *Tax planning* Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada UD Tri Murni. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat penghematan pajak dan dapat disimpulkan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kurang bayar pajak pertambahan nilai perusahaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data kuantitatif yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan, data sekunder merupakan data yang telah ada di perusahaan, seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan. Bila dibandingkan dengan penelitian peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, untuk persamaannya terletak pada sumber data, dan analisis data yang digunakan.

Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada jenis usaha dan metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif.

Penelitian yang dilakukan Laorens Silitonga (2013), Penerapan *Tax planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Andi Offset cabang Manado. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa laporan keuangan yaitu laporan laba/rugi, data kualitatif yaitu berupa kalimat atau uraian suatu masalah terhadap data yang ada, yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan atau operasional perusahaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan, data sekunder merupakan data yang telah ada di perusahaan, seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan. Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode komparatif. Metode deskriptif adalah metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Metode komparatif dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data lapangan. Bila dibandingkan dengan penelitian peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, untuk persamaannya terletak pada sumber data, dan analisis data yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada jenis usaha, jenis pajak yang diteliti, dan metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini sendiri yaitu terbukti Perencanaan pajak

atas penghasilan badan berpengaruh jika perencanaan pajak diterapkan oleh perusahaan dan karyawan khusus untuk menangani administrasi perpajakan juga berpengaruh dalam menjalankan *tax planning*.

Kemudian penelitian terdahulu lainnya yang juga dijadikan sebagai tinjauan adalah skripsi yang membahas tentang *tax planning* dalam rangka diversifikasi usaha dengan judul “Perencanaan Pajak Dalam Rangka Diversifikasi Usaha di Bidang Properti untuk Meminimalisasi Beban Pajak (Studi Kasus pada PT. ABC) yang ditulis oleh Fauzan Salasar pada tahun 2008. Hasil dari penelitian ini yaitu Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersifat kualitatif. Moleong (2014;11) menyatakan bahwa ciri dari penelitian deskriptif adalah pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Mengacu kepada uraian mengenai penelitian deskriptif oleh Moleong, di dalam penelitian deskriptif, bisa saja terdapat data berupa angka-angka namun angka-angka di dalam penelitian deskriptif tidak diolah dengan metode statistik melainkan hanya menunjukkan suatu keadaan atau fenomena sosial saja atau dapat berupa perhitungan-perhitungan non-satistik. Dalam penelitian deskriptif, data disajikan apa adanya seperti yang diperoleh sesuai dengan keadaan di lapangan. Bila dibandingkan dengan penelitian peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, untuk persamaannya terletak pada jenis data, sumber data, dan analisis data yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada jenis pajak yang diteliti dan objek perusahaan yang diteliti.

2.2. Landasan Teori

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Adapun beberapa definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan Undang-Undang sebagai berikut :

1. Smeets dalam Wirawan dan Burton (2008;6) mendefinisikan “Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
2. Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

3. Soemitro dalam Mardiasmo (2011;1) mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
4. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku “Pengantar Singkat Hukum Pajak” (1988:12) merumuskan definisi pajak sebagai berikut : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang - undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”

Menurut Untung Sukarji (2009;3) definisi yang dirumuskan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, penekanannya lebih dititikberatkan pada pajak sebagai suatu perikatan, dan pada hak dan kewajiban baik yang ada pada masyarakat maupun negara. Ciri-ciri pajak tersebut membedakan pengertian Pajak dengan jenis pungutan lain seperti retribusi, sumbangan, dan lain-lain.

2.2.2. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2009;74) Berdasarkan pasal 4 UU PPN 1984 ada enam macam objek pajak dikenakan PPN, yaitu :

Pasal 4 huruf a : penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dikukuhkan oleh

Pengusaha;

Pasal 4 huruf b : impor BKP;

Pasal 4 huruf c : penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dikukuhkan oleh

Pengusaha;

Pasal 4 huruf d : pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabea, di

dalam Daerah Pabean

Pasal 4 huruf e : pemanfaatan JKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabea, di

dalam Daerah Pabean

Pasal 4 huruf f : ekspor BKP oleh PKP

Untung Sukardji (2009;77) menyatakan dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c telah ditegaskan bahwa suatu penyerahan BKP atau JKP dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi tiga syarat yang bersifat kumulatif:

a. Barang dan jasa yang diserahkan adalah BKP atau JKP;

- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang bersangkutan.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam Pasal 4, 16C, dan 16D UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus Pengusaha Kena Pajak adalah Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf f serta Pasal 16D jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa:

- a. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN (Pasal 4 ayat 1 huruf a dan c jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2012)
- b. Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN (Pasal 4 huruf f UU PPN 1984)
- c. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16D UU PPN 1984)
- d. Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN. (Pasal 3 PP Nomor 1 Tahun 2012)

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Untung Sukardji (2009;134) Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi bukan Pengusaha Kena Pajak pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16C UU PPN 1984.

Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN:

1. Siapa pun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984)
2. Siapa pun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf d UU PPN 1984)
3. Siapa pun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16C UU PP1984)

Syarat Wajib Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 apabila dihubungkan (2) UU PPN 1984, pengukuhan PKP terjadi disebabkan oleh:

- a. Ketentuan dalam undang-undang

Pengukuhan PKP ini dibebankan kepada pengusaha yang berdasarkan Pasal 1 angka 15 memiliki status, sehingga dalam Pasal 3A ayat (1) diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

- b. Inisiatif yang timbul dari pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP

Berdasarkan undang-undang, pengusaha dalam kelompok ini tidak memiliki status PKP karena tergolong sebagai Pengusaha Kecil sehingga undang-undang membebaskan mereka dari kewajiban di bidang PPN. Oleh karena itu, pengukuhan PKP hanya dilakukan apabila Pengusaha Kecil ini memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

- (1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Kewajiban Pengusahaan Kena Pajak

Dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 ditentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 4 huruf a), melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 4 huruf f) wajib:

- a. Memungut PPN dan PPnBM yang terhutang;
- b. Menyetor PPN dan PPnBM yang terhutang;
- c. Melaporkan PPN dan PPnBM yang terhutang.

Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 menyatakan bahwa :

- (1) Terhutangnya pajak terjadi pada saat :
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23, yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean. Orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tak semestinya. Jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke kas negara. Faktur Pajak tidak harus dibuat secara khusus atau berbeda dengan Faktur Penjualan, artinya Faktur Penjualan dapat sekaligus berfungsi sebagai Faktur Pajak sesuai dengan PER 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur, Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Fungsi Faktur Pajak

Faktur Pajak mempunyai tiga fungsi yang membuatnya begitu penting dan wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Fungsi faktur pajak yaitu:

1. Bukti pungutan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak;
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak;

3. Sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang membeli Barang Kena Pajak.
4. Bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di ataur sesuai dengan Pasal 15 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi :

- (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sanksi atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 9 ayat (2a) yaitu “Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.” Sedangkan untuk sanksi keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu sebesar Rp 500.000,-

2.2.3. Manajemen Pajak

Suandy (2011;6), mendefinisikan “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Suandy (2011;6), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pajak (*Tax planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

2.2.3.1. Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Ompusunggu (2011;3) menyatakan *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *Tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan sedangkan menurut Zain (2008;67)

Tax planning adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Perencanaan pajak sebenarnya juga merupakan suatu bagian dari anggaran induk perusahaan, dalam hal ini tercakup dalam beberapa item anggaran, yaitu anggaran PPN termasuk dalam anggaran penjualan dan pembelian, sementara anggaran PPh badan merupakan bagian dari anggaran laba rugi dan anggaran kas, namun perlu dibuat secara terpisah dan terperinci agar supaya mudah dianalisis oleh manajemen perusahaan.

Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun illegal, menurut Pohan (2013, 18-20):

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memprkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bride*)

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan

kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi (*Probability of detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda (*Size of penalty*)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan member warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pohan (2016:20) menyebutkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

Tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak menurut Pohan (2016:21) :

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
3. Memaksimalkan laba setelah pajak.
4. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan oleh fiskus.
 - a. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrative maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan pemungutan pajak (PPN, PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23)

Strategi Umum Perencanaan Pajak

1. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan yang memiliki omset lebih dari Rp 4.800.000.000 lebih memaksimalkan pajak masukan supaya dapat mengoptimalkan pembayaran PPN yang terhutang.

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan melakukan pembukuan atas omset tanpa ada unsur PPN. Dengan demikian, tidak akan terjadi *double tax*.

3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan, antara lain:

- a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
- b. Sanksi pidana atau kurungan


4. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPN atas Pajak Masukan. Pastikan bahwa semua faktur pajak masukan yang diterima perusahaan dari pemasok dapat dikreditkan. Walaupun faktur pajak masukan yang tidak dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya, akan tetapi hal ini akan merugikan buat perusahaan. Tidak sedikit perusahaan menganggap bahwa pajak masukan dibebankan lebih menguntungkan karena dapat menghemat pajak sebesar 25%, akan tetapi penghematan tersebut hanya sebesar 25% dari 10% yaitu 2,5%.

Gambar 2.1
Strategi-strategi dalam meminimalkan pajak yang harus dibayar



Sumber : Sophar B Lambortoruan, Akuntansi Pajak, edisi revisi, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1994.

Gambar 2.1 menjelaskan strategi dalam meminimalkan jumlah beban pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak. *Tax Planning* adalah unsur dari Pengelakan Pajak (*Tax Avoidance*). Jadi Perencanaan Pajak bukan suatu hal yang menentang/melawan ketentuan perpajakan, melainkan dilakukan dengan cara memanfaatkan kebijakan yang sudah ada (*tax avoidance*) hal ini berbeda apabila dilakukan dengan cara melawan ketentuan yang berlaku sehingga dapat diancam dengan tuntutan pidana dibidang perpajakan (*tax evasion*). Meskipun keduanya berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi *tax avoidance* adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebab sudah menjadi dorongan naluriah Wajib Pajak untuk efisien dalam menjalankan usaha/ bisnis.

2.2.3.2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Suandy (2011;9), apabila dalam *tax planning* telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Suandy (2011;9), untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

2.2.3.3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Suandy (2011;10), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”.

Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.

2.2.4. Perlakuan Akuntansi

Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut Suandy (2003;122), laba akuntansi atau disebut juga dengan laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis.

Seiring dengan rencana pencabutan PSAK 44, DSAK-IAI pada tanggal 12 Oktober 2010 juga mengesahkan penerbitan ED ISAK No. 21 : *Perjanjian*

Konstruksi Real Estat yang merupakan adopsi dari IFRIC 15, *Agreements for the Construction of Real Estate*. Dengan dicabutnya PSAK 44, maka selanjutnya pengaturan akuntansi aktivitas pengembangan *real estate* akan diatur melalui ISAK No. 21 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012.

ISAK 21 diterapkan untuk akuntansi pendapatan dan beban terkait oleh perusahaan yang melakukan konstruksi *real estate* baik secara langsung atau melalui subkontraktor. Pengaturan untuk pengakuan pendapatan dari perjanjian konstruksi *real estate* dalam ED ISAK 21 berbeda secara sangat signifikan dengan pengaturan dalam SAK sebelumnya yang dijadikan acuan, yaitu PSAK 44.

Pada dasarnya, ISAK 21 membahas dua permasalahan berkaitan dengan konstruksi *real estate*, yaitu :

1. Masalah pengakuan pendapatan aktivitas dalam suatu perjanjian konstruksi *real estate* apakah harus mengacu pada PSAK 34 (revisi 2010) : *Kontrak Konstruksi* dalam hal pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain *real estate*, atau mengacu pada penjualan barang sesuai PSAK 23 (revisi 2010) : *Pendapatan* yaitu dalam hal pembeli memiliki kemampuan terbatas untuk mempengaruhi desain *real estate* atau hanya menentukan perubahan kecil atas desain awal.
2. Kapan pengakuan pendapatan dari konstruksi *real estate*

Perubahan kebijakan akuntansi yang timbul akibat penerapan ISAK 21 ini harus diterapkan secara retrospektif (mengacu ke belakang dengan menggunakan data untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak antara

permasalahan dan faktor resiko yang terdapat pada yang bermasalah) sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009) tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada peraturan perpajakan yang digunakan untuk penghitungan pajak. Lumbantoruan (1996:67) mendefinisikan laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan.

Menurut Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan: "Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang". Dalam penjelasan di alinea terakhir Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

2.2.5. Properti dan *Rael Estate*

Begitu banyaknya bidang bisnis yang menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan menjadi suatu peluang untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bidang usaha yang menjadi pilihan bagi banyak pelaku usaha adalah

bisnis di bidang properti. Pengertian properti dan *real estate* dijelaskan oleh Wurtzebach dan Miles (Fauzan Salasar, 2008: 40), sebagai berikut:

“Property refers to objects capable of ownership that is, things and objects that can used, controlled, or disposed of by an owner. Real Property (and real estate, which is treated as synonymous) consist of physical land as well as structures and other improvements that are permanently attached..”

Istilah properti secara definitif memiliki perbedaan dengan istilah *real estate*. Jika menurut Wurtzebach dan Miles istilah properti mengacu kepada hak milik atau kepemilikan atas suatu benda atau objek yang dapat digunakan oleh pemilik. Sedangkan istilah *real estate* atau *real property* mengacu pada bentuk nyata atau bentuk fisik dari suatu hak milik atas suatu benda atau objek berupa lahan atau tanah termasuk nilai tambah yang diberikan pada tanah berupa segala bangunan dan benda yang berdiri atau berada diatas lahan tersebut. Lebih lanjut mengenai definisi *real estate* menurut DiPasquale dan Wheaton (Fauzan Salasar, 2008: 40), *real estate* diartikan sebagai:

“national stock of buildings, the land on which they are built, and all vacant land. This buildings are used either by firms, government, nonprofit organizations, and so on, as workplaces, or by households as places of residence.”

Sejalan dengan definisi *real estate* yang diungkapkan oleh Wurtzebach dan Miles, DiPasquale dan Wheaton mendefinisikan *real estate* sebagai tanah termasuk bangunan-bangunan diatasnya dan juga tanah kosong yang tidak digunakan. Pengertian *real estate*, lebih lanjut oleh DiPasquale dan Wheaton, selain bentuk fisik dari suatu objek juga meliputi hak untuk memakainya.

Karakteristik Produk *Real Estate*

Bila dibandingkan dengan komoditi atau produk lain maka real estate mempunyai karakteristik sendiri. Karakteristik itu sebagai berikut :

a. Lokasi Tertentu

Produk real estate mempunyai suatu lokasi tertentu dan terpadu keberadaannya dengan lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan pertimbangan mengenai lokasi untuk pembangunan produk dan pengembangan lingkungan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan lokasi merupakan suatu faktor penting dalam pemilihan produk real estate.

b. Adanya pengaruh dari lingkungan disekitar lokasi

Nilainya dapat naik atau turun sesuai dengan perubahan kondisi disekitar lokasi. Sebagai contoh misalnya adanya pembangunan jalan tol dilokasi real estate yang pada mulanya sering terjadi kemacetan. pembangunan ini tentunya akan menaikkan nilai real estate tersebut karena akses kelokasi menjadi lebih mudah.

c. Unit yang besar

Real estate biasanya terdiri dari banyak unit bangunan dan tanah yang luas. Hal ini menyebabkan perlunya perencanaan pengelolaan lingkungan dan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang.

d. Adanya umur guna

Real estate mempunyai umur ekonomi dan umur fisik tertentu. Umur ekonominya berakhir bila biaya untuk penggunaannya lebih besar dari pada pengembalian yang didapat dari pemakainya.

e. Peraturan untuk Penggunaan

Penggunaan real estate diatur oleh hukum yang membatasi penggunaannya.

f. Sangat beragam

Tidak seperti produk lain yang diproduksi massal, tiap produk dari real estate itu berbeda bahkan dengan produk yang ada disebelahnya. Ketinggian, akses kejalan raya, pohon-pohon yang ada, pemandangan membuat perbedaan tersebut.

2.3. Rerangka Konseptual

Menyusun *tax planning* menurut Lambantoran yang tidak melanggar aturan pajak, ada beberapa syarat yang pertama memahami aturan perpajakan. Pada hakikatnya perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan peluang-peluang untuk mengoptimalisasi beban pajak atas suatu aktivitas atau transaksi perusahaan sebelum transaksi tersebut dilakukan. Aktivitas atau transaksi perusahaan tentu memiliki motif bisnis yang berorientasi keuntungan. PT. XYZ membangun perumahan sebanyak 132 unit rumah. Dengan nominal yang cukup besar pasti perusahaan wajib dikukuhkan menjadi PKP. Batas wajib PKP adalah omset *empat milyar delapan ratus juta rupiah*. Salah satunya memanfaatkan batasan wajib PKP dan memilih metode pembukuan. Wajib pajak selama belum terdaftar tidak berhak memungut PPN kepada pembeli. Perusahaan dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk memaksimalkan penjualan yang nantinya tidak akan terhutang PPN selama belum

didaftarkan sebagai PKP. Kebijakan tersebut dijadikan ajang promosi bagi divisi marketing dalam melakukan pemasaran karena harga akan jauh lebih murah jika tanpa PPN. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Dalam melakukan pengoptimalan kewajiban perpajakan, terdapat banyak alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan. Masing-masing alternatif yang dipilih perusahaan akan memiliki dampak pajak yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu alternatif dalam pemilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) sebagai badan usaha. Masing-masing alternatif bentuk badan usaha juga memiliki dampak pajak yang berbeda. Selanjutnya dalam menjalankan usaha yang bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Bentuk-bentuk kerjasama pun memiliki alternatif-alternatif yang dapat dipilih perusahaan. Pemilihan bentuk kerjasama juga memiliki dampak perpajakan tersendiri. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi kewajiban perpajakan, perencanaan pajak dilakukan, misalnya atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dengan mempertimbangkan apakah perlu melakukan penyebaran penghasilan dengan subjek pajak yang berbeda untuk mengefisiensi pengenaan pajak pertambahan nilai. Ringkasan dari rerangka konseptual dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 menerangkan rerangka konseptual yang menjelaskan langkah-langkah untuk *review* laporan yang telah menjalankan *tax planning* :

1. Mengerti peraturan perpajakan dan/atau peraturan yang terkait.

Akan sangat sulit sekali melakukan *tax planning* yang tidak melanggar aturan jika dirancang tidak dalam koridor Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Disini Undang-Undang PPN

2. Evaluasi atau *review* tentang kebijakan manajemen perusahaan dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang telah dijalankan, karena hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku (behavior), dan kebiasaan-kebiasaan. Dengan memahami seluk-beluk usaha akan membantu *tax planning*.
3. *Tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai, seperti faktur, perjanjian, dan sebagainya.
4. Melakukan perhitungan dan perbandingan PPN terhutang dengan menggunakan perencanaan pajak dan maupun sebelum melakukan perencanaan pajak. Analisa kelemahan dan kelebihan tentang perencanaan pajak yang dilakukan sampai saat ini apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Setelah mengetahui hasil dari keduanya, menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan langkah-langkah apa sebaiknya yang dilakukan dan tidak perlu dilakukan dalam melakukan optimaslisasi pajak.



Gambar 2.2 Rerangka Konseptual